

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 050/2920  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SEMARANG

KEPALA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35) maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35);
14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/151 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1 / 849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 April 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU



BAMBANG HARYONO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAN  
PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : 050/2920  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI  
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAN  
PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG KOTA  
SEMARANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN  
KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Pengarah PPID Pembantu
2.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Atasan PPID Pembantu
3.	Sekretaris Bappeda Kota Semarang	PPID Pembantu
4.	Ka.Sub.Bag. Umum & Kepegawaian Bappeda Kota Semarang	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI*		
5.	Ka.Bid. Litbang	Ketua
6.	Ka.Bid. Perencanaan Perekonomian	Wakil Ketua
7.	Ka.Sub.Bid. Perenc. Sosial	Anggota
8.	Ka.Sub.Bid. Perenc. Budaya	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
9.	Ka.Bid. Perenc. Pengend & Evaluasi Pemb. Daerah	Ketua
10.	Ka.Sub.Bag. Perencanaan & Evaluasi	Wakil Ketua
11.	Ka.Sub.Bag. Keuangan	Anggota
12.	Ka.Sub.Bid. Peny. Rencana Pemb. Daerah	Anggota
13.	Ka.Sub.Bid. Pengend. Rencana Pemb. Daerah	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
14.	Ka.Bid. Pem.Perenc. Infras & Pengemb. Wilayah	Ketua
15.	Ka.Bid. Perenc. Pem. Sosial & Budaya	Wakil Ketua
16.	Ka.Sub.Bid. Perenc. Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman	Anggota
17.	Ka.Sub.Bid. Perenc. Transportasi dan Sumber Daya Air	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 April 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU



BAMBANG HARYONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 NOMOR : 050/2920  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA SEMARANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA SEMARANG

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan ecaratertulis oleh pemohon informai publik serta mengikuti proses ata sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</li> <li>g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;</li> <li>j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;</li> <li>k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;</li> <li>l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.</li> </ul>
4	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;</li> <li>c. Melaksanakankoordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</li> <li>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;</li> <li>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.</li> </ul>
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi;</li> <li>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi;</li> </ul>

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;</li> <li>d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;</li> <li>e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</li> <li>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</li> </ul>
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;</li> <li>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</li> <li>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;</li> <li>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</li> <li>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;</li> </ul>
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;</li> <li>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</li> </ul>

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 April 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU



BAMBANG HARYONO